



SOP PENGAWASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG

POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG
Jl. Adi Sucipto No. 001
Sukodadi, Sukarami – 30154, Palembang
Telp. 0711-410930
Fax. 0711-420385

DAFTAR ISI

- 1. TUJUAN**
- 2. RUANG LINGKUP**
- 3. DEFINISI**
- 4. KETENTUAN UMUM**
- 5. DASAR HUKUM / REFERENSI**
- 6. KETERKAITAN**
- 7. PERINGATAN**
- 8. KUALIFIKASI PELAKSANA**
- 9. PERALATAN**
- 10. URAIAN PROSEDUR**

1. TUJUAN

Tujuan dari prosedur ini untuk mengatur prosedur kegiatan pengawasan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Penerbangan Palembang.

2. RUANG LINGKUP

Lingkup prosedur ini mulai dari tata cara pengawasan pengabdian kepada masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.

3. DEFINISI

Kegiatan Pengawasan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan setelah pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang hasilnya dijadikan parameter keberhasilan pencapaian tujuan, atau sebagai dasar pertimbangan bagi keberlanjutan pengabdian kepada masyarakat di Politeknik Penerbangan Palembang

4. KETENTUAN UMUM

Prosedur Pengawasan pengabdian kepada masyarakat berlaku sesuai dengan peraturan yang berlaku.

	DIREKTUR POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG	<table><tr><td>Nomor SOP</td><td>:</td><td>SOP-PPM 09 Tahun 2024</td></tr><tr><td>Tgl. Disahkan</td><td>:</td><td>24 JUNI 2024</td></tr><tr><td>Tgl. Revisi</td><td>:</td><td>-</td></tr><tr><td>Tgl. Diberlakukan</td><td>:</td><td>24 JUNI 2024</td></tr><tr><td>Disahkan oleh</td><td>:</td><td> Direktur</td></tr></table>  (SUKAHIR, S.Si.T., M.T.) NIP 197407141998031001	Nomor SOP	:	SOP-PPM 09 Tahun 2024	Tgl. Disahkan	:	24 JUNI 2024	Tgl. Revisi	:	-	Tgl. Diberlakukan	:	24 JUNI 2024	Disahkan oleh	:	 Direktur
Nomor SOP	:	SOP-PPM 09 Tahun 2024															
Tgl. Disahkan	:	24 JUNI 2024															
Tgl. Revisi	:	-															
Tgl. Diberlakukan	:	24 JUNI 2024															
Disahkan oleh	:	 Direktur															
PENGAWASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG																	
5. Dasar Hukum : - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;	8. Kualifikasi Pelaksana - Memiliki Kualifikasi Administrasi Pus PPM - Memiliki Kualifikasi Pengelola Anggaran - Memiliki Kualifikasi Kompetensi Bidang Studi - Memiliki Kualifikasi Auditor Mutu Internal																
6. Keterkaitan : - Pusat PPM - Direktur - Dosen - SPM	9. Peralatan : - Komputer Yang Terkoneksi dengan Jaringan Internet - ATK - Aplikasi SIPP - Handphone - Aplikasi Layanan Pengiriman Pesan																
7. Peringatan Apabila prosedur ini tidak dilakukan, maka MONEY internal pengabdian kepada masyarakat ditunda.																	

10. Prosedur Pengawasan Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana Internal				Mutu Baku			Ket.
		Pusat PPM	Dosen	Direktur	SPM	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pembuatan Jadwal Dan Penyiapan Instrumen Monitoring Dan Evaluasi (Monev) Pengabdian Kepada Masyarakat					Dokumen Standar MonEv 2. Dokumen Instrumen Monev (Kuesioner)	2 Hari	Kuesioner	
2.	Penyebaran Kuesioner Oleh Pus PPM Ke Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat					1. Dokumen Instrumen Monev (Kuesioner) 2. Website SiKepala melalui SIPP	1 Hari	Notifikasi: Kuesioner	
3.	Pelaksanaan Pengolahan Data Kuesioner Monitoring Dan Evaluasi					Dokumen Kuisisioner Monev	3 Hari	Data Pengelolahan Monev	
4.	Penyusunan Laporan Monitoring Dan Evaluasi					Dokumen Data Pengelohan Monev	3 Hari	Laporan Monev	
5.	Pengumuman Hasil Monitoring Dan Evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat Selesai					Dokumen Laporan	1 Hari	Laporan Monitoring & Evaluasi	